

## ABSTRAK

### **Nurizki : "Pelaksanaan Bagi Hasil Pada Produk Deposito *Mudharabah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jatinangor"**

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jatinangor. Deposito merupakan salah satu produk yang menggunakan akad *mudharabah*, yang di dalam pelaksanaannya nasabah selaku deposan bisa mendapatkan kontraprestasi berupa bagi hasil yang besarnya sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan di awal akad. Besarnya nisbah bagi hasil masing-masing pihak tidak diatur dalam syariah, tetapi tergantung dari kesepakatan mereka. Pembagian keuntungan yang tidak diperbolehkan adalah dengan menentukan alokasi jumlah tertentu untuk salah satu pihak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan deposito *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri KCP Jatinangor dan kesesuaian fatwa DSN terhadap bagi hasil pada produk deposito *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri KCP Jatinangor.

Kerangka pemikiran ini disandarkan kepada Al-Qur'an, Al-Hadits, Ijma, dan kesepakatan para ulama mengenai hukum *mudharabah* mereka dengan tidak mempertentangkan kebolehan, demikian pula landasan hukumnya. Pada dasarnya pelaksanaan perhitungan deposito diperuntukan untuk proses pembagian bagi hasil antara pihak nasabah dan pihak bank tetapi dalam pelaksanaannya perhitungan tersebut hampir sama dengan perhitungan bank konvensional.

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif analisis yaitu metode penelitian yang dapat mendeskripsikan penetapan bagi hasil deposito di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jatinangor. Jenis data yang dikumpulkan adalah jenis data kualitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah karyawan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jatinangor, sedangkan sumber data sekundernya berupa buku-buku yang relevan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data di tempuh dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Analisis ini dilakukan dengan mendeskripsikan data-data yang ada dilapangan yang kemudian dihubungkan dengan teori yang ada.

Penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pada pelaksanaan deposito di Bank Syariah Mandiri KCP Jatinangor adalah investasi berjangka yang menggunakan akad *mudharabah* dimana menggunakan sistem bagi hasil. Dalam pelaksanaan bagi hasil deposito di Bank Syariah Mandiri KCP Jatinangor terdapat penghitungan bagi hasil dengan menggunakan *equivalent rate*, yang dimana *equivalent rate* tersebut hampir sama dengan penghitungan bunga di bank konvensional. Penghitungan bagi hasil deposito di Bank Syariah Mandiri terdapat perbedaan antara penghitungan dalam contoh *brosur* dengan sistem penghitungan yang diterapkan di Bank Syariah Mandiri. Didalam Fatwa DSN tidak dijelaskan mengenai penghitungan bagi hasil deposito, penghitungan bagi hasil di Bank Syariah Mandiri tidak sesuai dengan penghitungan bagi hasil dalam teori *mudharabah*.